

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LENANGGUAR

Suprianto¹, Novi Kadewi Sumbawati^{2*}, Inggi Sapitri³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: novi.sumbawa@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received : 11 Maret 2026 Accepted : 19 April 2026 Published : 30 April 2026	<i>This study aims to measure the level of effectiveness and efficiency of the allocation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Lenangguar Village for the 2020–2024 period. This research employed a descriptive research design. The type of data used was quantitative data obtained from secondary sources. Data were collected using the documentation method by gathering information related to the Lenangguar Village APBDes for 2020–2024 from documents and archives available at the Lenangguar Village Office. The data were analyzed using effectiveness and efficiency ratio calculations. Based on the calculations conducted, the allocation of the Lenangguar Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for financing village development and community empowerment during the 2020–2024 period was categorized as effective. This finding indicates that the realization of APBDes budget allocations in Lenangguar Village during 2020–2024 was carried out appropriately, transparently, and participatively, thereby contributing to the improvement of infrastructure quality and the economic welfare of the community. However, the allocation of the Lenangguar Village APBDes for financing village development and community empowerment during the 2020–2024 period was categorized as inefficient. This finding indicates that the utilization of APBDes funds for village development and community empowerment has not been fully targeted and has not adequately reflected the actual needs of the community. Consequently, the tangible results or outputs perceived by the community from development and empowerment programs have not been proportional to the costs incurred.</i>
Keywords APBDes; Community Development; Community Empowerment.	

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan mengenai desa telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi serta sumber daya yang dimiliki desa. Pemerintah desa perlu menentukan program berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat agar pembangunan dapat memberikan manfaat secara nyata. Selain pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana, pemerintah desa juga perlu memperkuat kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada jumlah program yang

dilaksanakan, tetapi juga pada ketepatan pemerintah desa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia.

Salah satu desa yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Desa Lenangguar memiliki luas wilayah 140,69 km², atau sekitar 27,90 persen dari luas Kecamatan Lenangguar yang mencapai 504,32 km². Desa Lenangguar juga berjarak sekitar 1 kilometer dari ibu kota kecamatan. Dari sisi administratif, Desa Lenangguar terdiri atas 4 desa, 7 dusun, 11 Rukun Warga (RW), dan 23 Rukun Tetangga (RT). Sementara dari aspek kependudukan, Desa Lenangguar tercatat sebagai desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Lenangguar, yaitu sebanyak 3.351 jiwa atau sebesar 40,87% dari total penduduk Kecamatan Lenangguar yang berjumlah 8.200 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 23,82 jiwa per km². Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap pelayanan publik, infrastruktur, serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, pemerintah desa memerlukan sumber daya keuangan yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. Melalui APBDes, pemerintah desa menerjemahkan rencana kerja dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan desa. Definisi APBDes sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa tercantum dalam regulasi mengenai pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang hingga saat ini tercatat berstatus berlaku dalam basis data peraturan perundang-undangan nasional. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan desa agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka regulasi desa yang lebih mutakhir, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

APBDes mempunyai posisi yang sangat penting karena menjadi instrumen utama pemerintah desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi pada bidang pembangunan desa dapat digunakan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan sarana maupun prasarana, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta kebutuhan infrastruktur desa. Sementara itu, alokasi pada bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, kapasitas, kemandirian, serta aktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Alokasi APBDes untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian karena besarnya anggaran yang tersedia tidak secara otomatis menjamin keberhasilan program. Pemerintah desa perlu memastikan kesesuaian antara jumlah anggaran yang direncanakan, realisasi anggaran, target program, serta hasil yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, analisis APBDes tidak cukup hanya melihat jumlah dana yang telah dibelanjakan. Penilaian terhadap pengelolaan APBDes juga perlu melihat sejauh mana penggunaan anggaran mampu mencapai tujuan yang telah

ditetapkan serta sejauh mana pemerintah desa menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, penilaian terhadap pengelolaan APBDes merupakan aspek penting yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi secara optimal dan menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan program.

Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks APBDes, efektivitas dapat dilihat dari tingkat pencapaian target penggunaan anggaran dan ketercapaian program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia secara tepat untuk menghasilkan keluaran dan manfaat yang optimal. Dengan demikian, realisasi anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes telah efektif dan efisien apabila program yang dilaksanakan belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah Desa Lenangguar harus mampu menentukan prioritas anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang optimal.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi APBDes menjadi penting bagi Desa Lenangguar jika melihat kondisi wilayah dan jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang tinggi serta pembagian wilayah administratif yang cukup luas menciptakan kebutuhan pembangunan yang beragam, sehingga pemerintah desa perlu menentukan skala prioritas agar setiap program mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Pembangunan berfokus pada hasil atau keluaran yang nyata dan mudah diukur, seperti sarana dan prasarana. Sementara pemberdayaan melibatkan proses sosial jangka panjang yang dampaknya sulit dilihat seketika. Program pemberdayaan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan peningkatan kemampuan, kemandirian, produktivitas, dan kapasitas masyarakat yang hasilnya tidak selalu dapat dinilai hanya dari penyerapan anggaran. Perbedaan karakter tersebut membuat evaluasi terhadap penggunaan APBDes pada kedua bidang menjadi semakin penting.

Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi APBDes sangat diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan hasil program. Apabila realisasi anggaran jauh lebih rendah daripada rencana, kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, apabila realisasi anggaran tinggi tetapi tujuan program tidak tercapai secara optimal, kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya persoalan pada efektivitas penggunaan anggaran. Demikian pula, apabila biaya yang dikeluarkan relatif besar tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding, penelitian perlu menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran.

Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya persoalan efektivitas maupun efisiensi pengelolaan APBDes sehingga membuka ruang penelitian dan memerlukan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan APBDes Desa Lenangguar, khususnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian juga dapat memberikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Lenangguar untuk memperbaiki proses perencanaan, penetapan prioritas, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Selain itu, hasil penelitian dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, mencegah risiko penyimpangan atau

penyelewengan anggaran sejak dini, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi.

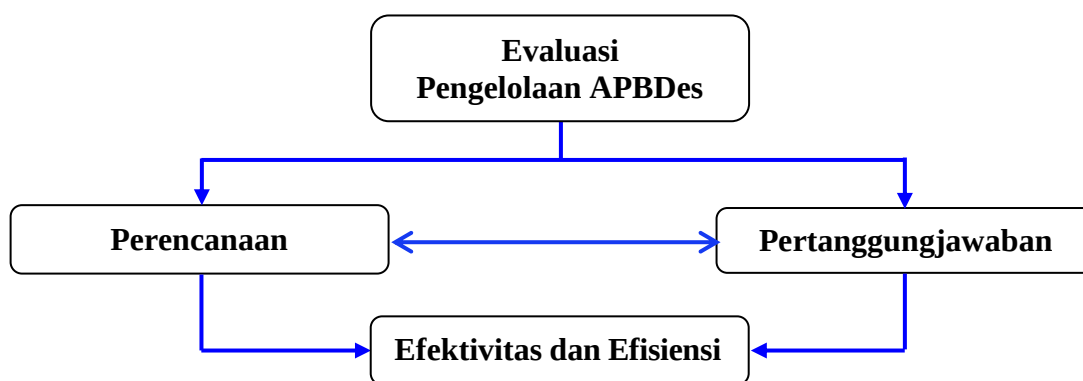
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Lenangguar mampu menggunakan APBDes secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta secara efisien dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Atas dasar permasalahan dan kebutuhan tersebut, maka penelitian mengenai **“Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lenangguar”** penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan APBDes, khususnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi hubungan antara alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan pencapaian program. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Lenangguar dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran sehingga APBDes dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Punaji Setyosari (2020) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Sementara pendekatan kuantitatif mengacu pada penggunaan jenis data yang bersifat angka-angka dan dapat diukur secara langsung menggunakan metode statistik.

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lenangguar tahun 2020-2024. Berdasarkan tujuan tersebut, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sekaran, *et al.* (2022), data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau diukur secara langsung dan dinyatakan dengan bilangan atau angka. Data kuantitatif yang akan dikaji dalam penelitian adalah data APBDes Desa Lenangguar tahun 2020-2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Menurut Sujarweni (2022), data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data sekunder yang akan dikaji dalam penelitian adalah data APBDes Desa Lenangguar tahun 2020-2024 yang dikumpulkan melalui dokumen atau arsip yang terdapat pada Kantor Desa Lenangguar.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2021), teknik dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai APBDes Desa Lenangguar tahun 2020-2024 melalui dokumen atau arsip yang terdapat pada Kantor Desa Lenangguar.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi alokasi APBDes Desa Lenangguar tahun 2020-2024 dilakukan dengan menggunakan teknik berikut ini.

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara *output* dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil.

Untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi APBDes dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Target Belanja Desa}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas alokasi APBDes dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Efektifitas Alokasi APBDes

Prosentase Pencapaian (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2018.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran merupakan suatu konsep yang mengacu pada penggunaan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya serendah mungkin. Menurut Mahmudi (2019), efisiensi adalah rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan, yang

dalam hal ini yang menjadi input adalah semua sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan (sumber daya keuangan dan sumber daya manusia), sedangkan outputnya adalah program kerja yang berkualitas yang memiliki manfaat sosial maupun ekonomi. Untuk menghitung tingkat efisiensi alokasi APBDes dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output (Realisasi Belanja Desa)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan Desa)}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efisiensi alokasi APBDes dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisiensi Alokasi APBDes

Prosentase Pencapaian (%)	Kriteria
< 10	Sangat Efisien
10 – 20	Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
> 40	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun, 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas APBDes digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilihat dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, maka formula perhitungannya dilakukan dengan membandingkan rasio antara realisasi belanja desa dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Semakin besar rasio yang dihasilkan, maka semakin efektif pengelolaan keuangan desa tersebut. Secara sederhana, perhitungan tingkat efektivitas alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024 dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Target Belanja Desa}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Efektivitas Alokasi APBDes Desa Lenangguar Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Desa		Rasio Efektivitas (%)	Kategori
	Target	Realisasi		
2020	1,732,916,374.86	1,682,179,185.00	97.07	Efektif
2021	1,904,400,008.71	1,827,992,346.00	95.99	Efektif
2022	1,805,755,186.28	1,732,092,883.00	95.92	Efektif
2023	2,256,189,885.79	2,220,416,088.71	98.41	Efektif
2024	2,667,980,708.00	2,556,987,932.92	95.84	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024 berada dalam kategori **Efektif**. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lenangguar memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merencanakan dan merealisasikan penggunaan anggaran APBDes untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi alokasi anggaran APBDes di Desa Lenangguar tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan tepat, transparan, dan partisipatif, sehingga mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara optimal.

2. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi APBDes digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilihat dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, maka formula perhitungannya dilakukan dengan membandingkan rasio antara realisasi pendapatan desa dengan realisasi belanja desa. Semakin kecil rasio yang dihasilkan, maka semakin efisien pengelolaan keuangan desa tersebut. Secara sederhana, perhitungan tingkat efisiensi alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024 dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$Efisiensi = \frac{\text{Output (Realisasi Belanja Desa)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan Desa)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Efisiensi Alokasi APBDes Desa Lenangguar Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2020	1,682,179,185.00	1,652,803,518.85	101.78	Tidak Efisien
2021	1,827,992,346.00	1,848,449,123.57	98.89	Tidak Efisien
2022	1,732,092,883.00	1,729,899,104.72	100.13	Tidak Efisien
2023	2,220,416,088.71	2,150,435,756.01	103.25	Tidak Efisien
2024	2,556,987,932.92	2,523,615,110.71	101.32	Tidak Efisien

Sumber: Data sekunder diolah, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024 berada dalam kategori **Tidak Efisien**. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran APBDes untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat belum optimal, di mana hasil atau dampak yang dicapai tidak sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum tepat sasaran dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasil atau output nyata yang dirasakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan pengawasan partisipatif perlu dievaluasi agar target dan sasaran yang dicapai dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pembahasan

Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi serta sumber daya yang dimiliki desa. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memerlukan sumber daya keuangan yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDes menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran sekaligus menerjemahkan rencana pembangunan desa ke dalam program dan kegiatan yang memperoleh dukungan anggaran.

Besarnya alokasi anggaran APBDes yang tersedia tidak secara otomatis menjamin keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa perlu memastikan kesesuaian antara jumlah anggaran yang direncanakan, realisasi anggaran, target program, serta hasil yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, analisis APBDes tidak cukup hanya melihat jumlah dana yang telah dibelanjakan. Penilaian terhadap pengelolaan APBDes juga perlu melihat sejauh mana penggunaan anggaran mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sejauh mana pemerintah desa menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, penilaian terhadap pengelolaan APBDes merupakan aspek penting yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi secara optimal dan menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan program.

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi alokasi APBDes Desa Lenangguar untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024, diperoleh hasil yang disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Efektivitas Alokasi APBDes dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat selama periode 2020-2024 berada pada kategori efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lenangguar mampu memanfaatkan anggaran yang telah direncanakan untuk melaksanakan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Efektivitas anggaran pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pengelolaan APBDes, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dan melaksanakan program sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dengan demikian, kategori efektif yang diperoleh Desa Lenangguar menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang pembangunan desa, efektivitas penggunaan APBDes mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengarahkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat. Anggaran pembangunan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, memperbaiki pelayanan dasar serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target, maka APBDes telah menjalankan fungsi pembangunan secara efektif.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, kategori efektif menunjukkan bahwa APBDes telah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang diarahkan

kepada peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki posisi penting dalam pembangunan desa karena masyarakat bukan hanya sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, penggunaan APBDes untuk program pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat, mendorong kemandirian serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, hasil penelitian yang menempatkan efektivitas APBDes Desa Lenangguar tahun 2020-2024 pada kategori efektif yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah mampu mendukung pencapaian program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan agar keberhasilan realisasi anggaran menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan efektivitas APBDes. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan yang masuk ke dalam APBDes benar-benar berangkat dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Musyawarah desa mempunyai peran strategis dalam menentukan prioritas pembangunan karena melalui forum tersebut masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan yang dianggap paling penting.

2. Efisiensi Alokasi APBDes dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbeda dengan hasil analisis efektivitas, hasil penelitian terhadap efisiensi menunjukkan bahwa alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2020-2024 berada pada kategori tidak efisien. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai target anggaran belum diikuti dengan penggunaan sumber daya keuangan secara optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara efektivitas dan efisiensi APBDes Desa Lenangguar. APBDes dapat dikategorikan efektif karena target program atau realisasi anggaran dapat dicapai. Namun, pada saat yang sama dikategorikan tidak efisien, karena biaya yang digunakan untuk mencapai target tersebut relatif tinggi.

Dengan kata lain, efektivitas berorientasi pada tercapai atau tidaknya tujuan, sedangkan efisiensi berorientasi pada seberapa optimal sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada bidang pembangunan desa, ketidakefisienan dapat berkaitan dengan tingginya kebutuhan anggaran untuk membiayai program pembangunan. Pembangunan fisik pada umumnya memerlukan biaya yang relatif besar untuk pengadaan bahan, tenaga kerja, transportasi dan kebutuhan operasional lainnya. Apabila pengendalian terhadap komponen biaya tersebut belum optimal, realisasi belanja dapat meningkat meskipun target kegiatan berhasil dicapai.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga oleh manfaat yang dihasilkan setelah program selesai. Program pelatihan, pembinaan, peningkatan kapasitas maupun kegiatan ekonomi masyarakat perlu mempunyai target hasil yang terukur. Jika anggaran yang cukup besar digunakan untuk program pemberdayaan tetapi tidak menghasilkan peningkatan kapasitas atau kemandirian masyarakat secara signifikan, maka penggunaan anggaran belum mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.

Hasil penelitian ini memperkuat perlunya perencanaan biaya pada setiap kegiatan pembangunan. Peningkatan efisiensi tidak berarti pemerintah desa harus

mengurangi seluruh anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengurangan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat justru dapat menurunkan kualitas pembangunan. Penyusunan anggaran perlu didasarkan pada kebutuhan riil, standar harga yang relevan dan skala prioritas. Pemerintah desa juga perlu melakukan perbandingan antara alternatif penggunaan anggaran agar dapat memilih cara pelaksanaan kegiatan yang memberikan hasil terbaik dengan biaya yang paling rasional.

Selain itu, pengawasan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan APBDes. Pengawasan yang kuat dapat membantu pemerintah desa mengendalikan biaya, mencegah pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat juga dapat memperkuat kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa melalui keterbukaan informasi anggaran. Transparansi APBDes dapat meningkatkan efisiensi karena masyarakat dapat mengetahui sumber pendapatan, jumlah belanja dan kegiatan yang memperoleh pembiayaan sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan desa.

3. Efektivitas dan Efisiensi Alokasi APBDes dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, terdapat kondisi yang menarik dalam pengelolaan APBDes Desa Lenangguar tahun 2020–2024. Dari sisi efektivitas, pengelolaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik karena masuk kategori efektif. Namun, dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran masih masuk kategori tidak efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mencapai target belum selalu sejalan dengan kemampuan menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal. Pemerintah Desa Lenangguar telah mampu melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, tetapi biaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut masih perlu mendapat perhatian.

Dalam pengelolaan keuangan publik, efektivitas dan efisiensi merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Anggaran yang efektif tetapi tidak efisien dapat mencapai tujuan, tetapi membutuhkan sumber daya yang relatif besar. Sebaliknya, penggunaan anggaran yang hemat tetapi tidak mampu mencapai tujuan juga tidak dapat disebut sebagai pengelolaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes yang optimal harus mampu mencapai keseimbangan antara ketercapaian program dan penggunaan sumber daya secara ekonomis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama Pemerintah Desa Lenangguar pada periode berikutnya bukan hanya meningkatkan realisasi APBDes, tetapi meningkatkan kualitas belanja desa. Kualitas belanja tercermin dari kemampuan pemerintah desa untuk memperoleh hasil dan manfaat maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Apabila pemerintah desa mampu meningkatkan efisiensi tanpa menurunkan efektivitas, APBDes akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lenangguar.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lenangguar perlu mempertahankan aspek yang telah mendukung efektivitas sekaligus melakukan pembenahan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efisiensi. Penguatan perencanaan berbasis prioritas, pengendalian belanja, evaluasi berbasis hasil, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes. Melalui perbaikan tersebut, APBDes diharapkan tidak hanya mampu

membiayai dan menyelesaikan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dengan penggunaan sumber daya keuangan desa yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024 berada dalam kategori **Efektif**. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi alokasi anggaran APBDes di Desa Lenangguar tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan tepat, transparan, dan partisipatif, sehingga mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara optimal.
2. Alokasi APBDes Desa Lenangguar dalam membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020-2024 berada dalam kategori **Tidak Efisien**. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran APBDes untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat belum tepat sasaran dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasil atau output nyata yang dirasakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan kepada pemerintah Desa Seteluk agar dapat mengelola keuangannya dengan lebih efektif dan efisien, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan agar potensi dan kebutuhan desa dapat teridentifikasi dengan baik sehingga anggaran dana desa bisa dialokasikan secara tepat sasaran.

2. Bagi Masyarakat Desa

Kemajuan desa bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa saja, namun juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa sangat diperlukan sehingga *output* pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. M., & Rusli, Z. (2017). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 4(2), 1-15.
- Fatira, N., Suprpty, R., & Parmita, R. (2025). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10), 6431-6438.
- Hidayati, R. S., Yuliarti, N. C., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2), 232-249.

- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129-140.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- Nurwana, A., & Purwanto, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *Precise Journal of Economic*, 2(1), 9-17.
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33-42.
- Saputra, I. W., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Pada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 6(1),
- Sekaran, U., Bougie, R., & Yon, K.M. (2022). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian (Ed. 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyosari, P. (2020). *Desain Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2022) *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Trianto, A. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65-77.
- Turere, R. S. I., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2021). Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 96-113.
- Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, 499-503.